SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 TAHUN 2018
TENTANG
STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN
DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan sub urusan kebakaran agar dapat melaksanakan tugas fungsi secara optimal diperlukan standardisasi sarana dan prasarana yang sama bagi pemerintah daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
4. Peraturan Presiden Nomor Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standardisasi adalah standar/ukuran tertentu yang diatur dalam aturan ini untuk penyediaan jenis sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah.
2. Sarana adalah peralatan yang digunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang meliputi peralatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri.

3. Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan nyawa dan harta benda, dan evakuasi pada saat kejadian kebakaran, nonkebakaran serta kondisi membahayakan manusia.
4. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya sub urusan kebakaran di daerah.
5. Bangunan Gedung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah tempat penyelenggaraan sub urusan kebakaran di daerah provinsi, kabupaten dan kota.
6. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

BAB II
STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan sub urusan Kebakaran wajib menyediakan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran meliputi:

a. penyiapan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran;
b. Standardisasi Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran; dan

c. pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua

Penyiapan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

Pasal 3

(1) Penyiapan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
   a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran;
   b. inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;
   c. investigasi kejadian Kebakaran;
   d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran; dan
   e. alat pelindung diri.

(2) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. pencegahan Kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota;
   b. pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota;
   c. Penyelamatan dalam Daerah kabupaten/kota; dan
   d. penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota.

(3) Inspeksi peralatan proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. pendataan Sarana dan Prasarana proteksi Kebakaran; dan
   b. penilaian Sarana dan Prasarana proteksi Kebakaran.

(4) Investigasi kejadian kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. penelitian dan pengujian penyebab kejadian Kebakaran; dan

b. pemberian rekomendasi pencegahan Kebakaran.

(5) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. sosialisasi dan edukasi pencegahan Kebakaran kepada masyarakat;
   b. pembentukan Barisan Relawan Kebakaran; dan
   c. pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.

(6) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. alat pelindung diri petugas dalam penanggulangan Kebakaran; dan
   b. alat pelindung diri petugas dalam Penyelamatan.

Pasal 4

Penyiapan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan untuk Standardisasi pemadam Kebakaran di daerah.

Bagian Ketiga

Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

Pasal 5

Standardisasi Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, meliputi:

a. Standardisasi Sarana pemadam Kebakaran; dan
b. Standardisasi Prasarana pemadam Kebakaran di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Paragraf 1

Standardisasi Sarana Pemadam Kebakaran

Pasal 6

Standardisasi Sarana pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

a. pencegahan;
b. pemadaman dan pengendalian;

c. Penyelamatan;
d. penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran;
e. inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;
f. investigasi kejadian Kebakaran;
g. pemberdayaan masyarakat; dan
h. alat perlindungan diri petugas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 7

Standardisasi Sarana pemadam kebakaran untuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
a. sistem *hydrant* kota;
b. *groundtank/ reservoir* air;
c. alat pemadam api ringan; dan
d. pompa pemadam kebakaran *portable*.

Pasal 8

Standardisasi Sarana pemadam Kebakaran untuk pemadaman dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
a. mobil pemadam Kebakaran pompa/*fire boat*/kapal pemadam;
b. mobil Penyelamatan/*rescue*;
c. mobil tangki air *(water supply);*
d. mobil komando;
e. mobil angkut personil;
f. alat pemadam api ringan;
g. pompa *portable* pemadam Kebakaran;
h. pompa apung pemadam Kebakaran *(floating pump);*
i. selang pemadam Kebakaran;
j. pemancar pemadam Kebakaran *(nozzle);* dan
k. pipa cabang pemadam Kebakaran *(y connection).*

Pasal 9

Standardisasi Sarana pemadam Kebakaran untuk Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

a. sarana Penyelamatan pada pertolongan pertama;
b. sarana Penyelamatan pada beda ketinggian;
c. sarana Penyelamatan di air;
d. sarana Penyelamatan pada binatang *(animal rescue*);
e. sarana Penyelamatan pada kecelakaan transportasi; dan
f. sarana Penyelamatan pada bangunan runtuh (*collapse structure*).

Pasal 10

Standardisasi Sarana pemadam Kebakaran untuk penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:

a. pakaian bahan berbahaya dan beracun;
b. gas *detector*; dan
c. peralatan decontaminasi.

Pasal 11

Standardisasi Sarana pemadam Kebakaran untuk inspeksi peralatan proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:

a. pitot;
b. alat uji alarm/*detector;*
c. alat uji *sprinkler*;
d. *flowmeter*;
e. *anemometer*;
f. *tachometer*;
g. multitester;
h. alat ukur;
i. helm keselamatan *(safety helm);*
j. sepatu keselamatan *(safety shoes);*
k. kacamata *safety*;
l. masker *safety*;
m. sarung tangan *safety*; dan

n. mobil operasional.

Pasal 12

Standardisasi Sarana pemadam Kebakaran untuk investigasi kejadian Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi:

a. kamera digital;
b. gas detektor kamera; dan
c. *handy cam*.

Pasal 13

Standardisasi Sarana pemadam Kebakaran untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi:

a. alat peraga simulator korsleting listrik;
b. instalasi kelistrikan sederhana;
c. alat peraga simulator kebocoran *Liquified Petroleum Gas*;
d. alat peraga praktek pemadaman Kebakaran;
e. alat praktek sederhana pemadaman Kebakaran hutan dan lahan; dan
f. alat pemadam api ringan.

Pasal 14

Standardisasi Sarana pemadam Kebakaran untuk alat pelindung diri petugas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi:

a. jaket tahan panas *(fire jacket);*
b. jaket tahan api *(fire jacket* dan *trouser);*
c. helm petugas Penyelamatan (*rescue helmet*);
d. helm petugas pemadam Kebakaran (*fire safety helmet*);
e. kacamata pemadam Kebakaran (*fire google*);
f. masker pemadam Kebakaran (*fire masker*);
g. tudung kepala (*firehood*);
h. sarung tangan pemadam Kebakaran (*fire gloves*);
i. kampak personil (*fire axe*);
j. sepatu pemadam Kebakaran *(fire boot);*

k. *self contained breathing apparatur* (SCBA);
l. *handy talky* (HT); dan
m. *senter* personil.

Pasal 15

Selain Standardisasi Sarana pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14, Pemerintah Daerah dapat melengkapi jenis Sarana pemadam Kebakaran untuk mendukung penyelenggaraan sub urusan Kebakaran sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan daerah.

Paragraf 2

Standardisasi Prasarana Pemadam Kebakaran

Pasal 16

Standardisasi Prasarana pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
a. Prasarana pemadam Kebakaran daerah provinsi; dan
b. Prasarana pemadam Kebakaran daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

(1) Prasarana pemadam Kebakaran daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, berupa bangunan gedung yang dapat disertai dengan fasilitas pendukung.
(2) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fasilitas bangunan/menara latihan, dan simulator/peraga/peralatan untuk latihan keterampilan petugas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
(3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bangunan yang digunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang tugas dan fungsinya mewadahi /menyelenggarakan sub urusan Kebakaran.

Pasal 18

Prasarana pemadam Kebakaran daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:

a. bangunan gedung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan Kebakaran;
b. pos sektor di setiap kecamatan atau sebutan lainnya; dan
c. pos pemadam Kebakaran di setiap kelurahan/desa atau sebutan lainnya.

Pasal 19

(1) Bangunan gedung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dengan spesifikasi meliputi:
    a. ruang administrasi kesekretariatan/perkantoran;
    b. ruang komando dan komunikasi;
    c. ruang siaga untuk paling sedikit 4 (empat) regu;
    d. ruang rapat;
    e. ruang tunggu;
    f. ruang ganti pakaian dan kotak penitipan;
    g. gudang peralatan dan bahan pemadam;
    h. garasi untuk paling sedikit 4 (empat) unit mobil pemadam Kebakaran;
    i. tandon air;
    j. bangunan menara vertikal/simulator; dan
    k. halaman tempat latihan rutin.
(2) Pos sektor di setiap kecamatan atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dengan spesifikasi meliputi:
    a. ruang administrasi;
    b. ruang komando dan komunikasi;
    c. ruang siaga untuk paling sedikit 2 (dua) regu;
    d. ruang rapat;
    e. ruang tunggu;
    f. ruang ganti pakaian dan kotak penitipan;
    g. gudang peralatan dan bahan pemadam Kebakaran;

h. garasi untuk paling sedikit 2 (dua) unit mobil pemadam Kebakaran;
i. tandon air; dan
j. halaman tempat latihan rutin.

(3) Pos pemadam Kebakaran di setiap kelurahan/desa atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dengan spesifikasi meliputi:
a. ruang administrasi;
b. ruang siaga untuk paling sedikit 1(satu) regu;
c. ruang tunggu;
d. ruang ganti pakaian dan kotak penitipan;
e. garasi untuk paling sedikit 1 (satu) unit mobil pemadam Kebakaran;
f. gudang peralatan dan bahan pemadam Kebakaran;
g. tandon air; dan
h. halaman tempat latihan rutin.

(4) Untuk daerah kota, Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan sistem penyediaan akses air/*Hydrant/reservoir* air di setiap kecamatan/kelurahan.

Pasal 20

(1) Standardisasi bangunan Gedung, Pos Sektor di kecamatan, pos pemadam Kebakaran di kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain Standardisasi Sarana pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19, Pemerintah Daerah dapat melengkapi Prasarana pemadam Kebakaran untuk mendukung penyelenggaraan sub urusan Kebakaran sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan daerah.

Bagian Keempat

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pasal 21

Pemeliharan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan Kebakaran secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 22

(1) Pembiayaan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
(2) Pembiayaan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
(3) Pembiayaan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyiapan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran di provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Menteri melalui Inspektur Jenderal.

(4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyiapan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran di provinsi dan kabupaten/kota.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 24

(1) Bupati/Wali Kota melaporkan kepada gubernur tentang penyiapan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran yang telah dilaksanakan secara berkala setiap akhir tahun.

(2) Gubernur melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tentang penyiapan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran yang telah dilaksanakan secara berkala setiap akhir tahun.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan mengenai Standardisasi Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran berlaku juga bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2019.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 159.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001